

**PRAKTEK POLITIK UANG DALAM PEMILU
LEGISLATIF 2014
(Studi Kasus di Kabupaten Blora)**

Dendy Lukmajati

Abstrac

What so-called “money politics” practices occurred during the legislative election is well-known publicly, including happened in Blora District. Even this practices are caught by election supervision committee based on the information from local people in Tambahrejo Village, Tunjungan Subdistrict. In many cases, however, this money politics practices rarely uncovered due to its secrecy nature including the cases which reported officially to the committee such as in Randublatung Subdistrict. Those money politics practices never been resolved and only became an allegations. This research more focused on the public perceptions about the practices of money politics during the legislative elections, including how the public response on this issue and the degree of their objectivity to vote the candidates.

Keywords: Legislative election, money politics, perception

A. PENDAHULUAN

Pemilu adalah salah satu cara untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tersebut (Sardini 2011:298). Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Pemilu juga merupakan proses pemberian hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam menentukan haluan negara dengan memilih wakil-wakilnya di dalam DPR atau gedung dewan secara berkala.

Menurut Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut :

“sejara universal Pemilihan Umum adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat” (Tricahyo, 2009:6)

Definisi diatas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan instrument untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintah yang abash serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan system perwakilan (representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Wakil-wakil rakyat ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilu (general election) secara berkala agar dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Pemilu yang sehat adalah pemilu yang jujur, terbuka dan tanpa ada tekanan politik maupun psikologis dari orang lain. Perlu diketahui bahwa

terkadang pemilu merupakan ajang pesta oleh para pemilik modal untuk memperoleh statusnya menjadi seorang dewan dengan cara mempengaruhi pemilih dalam hal ini masyarakat melalui berbagai macam cara, baik itu berupa pemberian uang dan imbalan dan sebagainya, namun juga dalam bentuk tekanan politik dan bahkan tidak jarang menggunakan tekanan fisik.

Dalam hal ini tidak bisa ditampik sebuah kenyataan bahwa prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sangat tidak berlaku apabila melihat kenyataan pemilihan umum di Indonesia. Masyarakat tidak lagi sebagai penentu dari bangsa dan negara ini, namun rakyat hanya mejadi objek politik dari beberapa elit yang ingin menjadi seorang pemimpin yang bertujuan untuk memperoleh strata sosial yang lebih tinggi bahkan mencari keuntungan.

Secara teoritis, politik merupakan upaya untuk berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat atau orang banyak. Karena menyangkut kepentingan banyak orang, maka memang pada dasarnya politik sangat dekat dengan kekuasaan. Di sisi lain, karena politik berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas.

Namun karena kenyataan yang ada, banyak yang sering melihat politik sebagai seni atau ilmu dimana praktek-praktek yang cerdas dan terkadang tidak jujur harus digunakan dalam persaingan dengan orang lain untuk memperoleh kekuasaan dan kepemimpinan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini bukan tidak berdasar lagi, sebab banyak para calon anggota legislatif atau sering di sebut caleg sering menggunakan intrik-intrik politik yang sangat licik bahkan tidak bisa di terjemahkan oleh aparat yang bertugas mengawasi berjalanya pemilu.

Hal yang sangat marak terjadi dan sering dilakukan adalah politik uang. Politik uang ini merupakan wujud dari para elit politik yang melakukan cara yang tidak *fair* dalam memperoleh kekuasaan. Karena tentu saja calon-calon yang memiliki modal yang banyak akan memiliki kesempatan yang besar untuk terpilih menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dengan melakukan politik uang maka akan meningkatkan popularitas dari seorang kandidat, betapa tidak, karena *image* yang terbangun di masyarakat bahwa mereka sangat mewajarkan seseorang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat karena kaya atau memiliki uang yang sangat banyak dibandingkan dengan orang yang mempunyai modal politik yang minim.

Studi dari Nico L. Kana (2001:9) di kecamatan Suruh, misalnya menemukan bahwa pemberian uang atau *Money Politics* sudah biasa berlangsung di setiap Pilkades pada masa sebelumnya, oleh masyarakat setempat hal ini dipandang sebagai simbol tali asih. Hal ini membuktikan bahwa kultur sangat berperan dalam praktek politik uang. Para elit hanya menganalisa karakteristik dari masyarakatnya untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya. Kultur pragmatisme sangat terlihat pekat dalam masyarakat.

Karena masyarakat menilai bahwa pemilu merupakan ajang pesta rakyat yang sangat pendek dan hanya datang 5 tahun sekali sehingga tidak ada kesempatan dan waktu yang seperti ini untuk mendapatkan uang dengan mudah. Bahkan di daerah Nunukan di Kalimantan, setiap orang meraup keuntungan dari kegiatan politik uang dari beberapa caleg disana hampir 1,5 jtaan hanya dalam 2 hari. Hal itu membuktikan bahwa bagi masyarakat, kegiatan politik uang tersebut merupakan hal yang sangat menguntungkan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang seperti ini.

Money politic atau politik uang, merupakan studi yang menarik untuk diulas lebih jauh keberadaannya dalam proses pemilu yang menempatkan uang sebagai instrumen untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan politis tertentu. Bagi partai politik dan calon anggota dewan, *money politics* masih ditempatkan sebagai sumber daya sekaligus cara yang paling mutakhir untuk dilakukan dalam rangka memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam setiap pemilu. Pada pemilu legislatif tahun 2014 yang tahun lalu dilaksanakan misalnya, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh *Kompas* terhadap 536 responden sebanyak 69,2% masyarakat Indonesia mengakui keberadaan politik uang yang dilakukan oleh calon anggota dewan sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*Kompas*, 28 April 2014 : 4). Namun demikian sebetulnya politik uang bukanlah hal baru di dunia kepelembuan di Indonesia, akan tetapi praktek ini semakin terbuka dan gencar dilakukan oleh para kontestan wakil rakyat pada era demokrasi liberal pasca reformasi.

Sejauh ini studi tentang politik uang dalam ranah kajian ilmu politik di Indonesia masih terbilang minim. Studi tentang *money politics* baru menjadi fokus penelitian yang serius dalam waktu lima tahun terakhir ini seiring dengan marketisasi sistem politik di Indonesia dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir ini (Abisono 2012:3). Namun demikian bukan berarti studi mengenai *Money Politics* yang bergerak pada bekerjanya uang sebagai alat mobilisasi masa pada pemilu tidak tersentuh dan tidak ada sama sekali.

Amazulian Rifai (2003) dalam studinya mengenai "*Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*" berusaha menjelaskan terjadi praktek *money politics* dengan fokus pemilihan umum kepala daerah di beberapa tempat seperti Kalimantan Tengah, Kota Kupang, Kota Semarang, Lampung, Sumatera Selatan. Dalam studinya ia memperlihatkan berbagai pola distribusi uang dalam bentuk *fresh money* seperti pembagian uang yang dilakukan pada saat sebelum pemungutan suara di pagi hari, yang kemudian dikenal dengan sebutan serangan fajar. Selain itu. Pada penelitian ini menjelaskan pula mengenai besaran dana yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah dalam kampanye untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya.

Di Kabupaten Blora tidak menutup kemungkinan terjadi politik uang di tengah masyarakat, ada beberapa kegiatan tersebut yang tertangkap oleh panwaslu yang berdasarkan laporan dari masyarakat setempat. Contoh kasus ini terjadi di Desa Tambahrejo, Kec. Tunjungan seorang warga didapati membagikan sejumlah uang kepada warga dan kalender yang diduga uang tersebut berasal dari caleg dari partai Demokrat (*Info Blora*, 10 April 2014).

Namun dari beberapa kasus politik uang yang ada berdasarkan observasi dan pengamatan, masih ada beberapa yang tidak bisa ditindak lanjuti karena tersangka tidak kooperatif dalam menjalani proses klarifikasi oleh Panwaslu Kab. Blora. Indikasi lain dalam hal politik uang juga terjadi di dapil 3 di Kecamatan Randublatung di Kelurahan Randublatung yaitu Kepala Desa membagikan uang dari caleg kepada masyarakat namun tidak tercium oleh Panwaslu Kab. Blora bahkan tidak ditindaklanjuti karena mungkin tidak ada laporan mengenai kejadian tersebut.

Di dalam penelitian ini, penulis berusaha meneliti mengenai politik uang di kabupaten Blora dari perspektif masyarakat Blora. Kabupaten Blora menjadi objek penelitian ini, berdasarkan observasi masyarakat Blora yang kebanyakan masih tradisional serta masih terdapat suku yang masih tertutup dari kemajuan dunia yang semakin pesat. Penulis membatasi penelitian ini dengan melihat

persepsi masyarakat Blora mengenai politik uang yang sering masyarakat jumpai. Dengan melihat sudut pandang dari objek politik uang yaitu masyarakat, maka dapat dilihat bagaimana masyarakat menanggapi tentang politik uang selama ini dan motivasi yang mendorong masyarakat untuk menerima atau menolak politik uang serta objektivitas masyarakat dalam menentukan pilihan mereka.

B. KERANGKA TEORI

1. Perilaku Politik Transaksional

Dalam sistem politik demokrasi, Parpol menjadi penghubung politis antara pemilik kekuasaan, yaitu rakyat, dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Fungsi utama Parpol adalah untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, melakukan pendidikan politik ke masyarakat tentang hak dan kewajiban warga Negara dalam kehidupan bernegara; melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengisi jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan; memformulasikan dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan; melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif; menjadi penengah antara kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakannya dan menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik (Maurice Duverger dalam Nico Harjanto, 2011:140).

Pada sisi lain Parpol adalah ruang publik yang besar dalam konteks Negara dan lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana individu adalah bagian dari ruang public dalam lingkup parpol (Piliang, 2008:260). Ungkapan klasik yang populer yaitu, *Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely* (Lord Acton, 1887, dalam J Kristiadi, 2011). Kekuasaan mempunyai dua tabiat yang kontradiktif secara diamitral satu sama lain, yaitu daya pesona yang luar biasa, tetapi sekaligus mempunyai kecenderungan merusak, apalagi kalau kekuasaan absolute, pemegang kekuasaan pasti akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Daya pikat kekuasaan semacam itu mengakibatkan pertarungan memperebutkan kekuasaan menjadi sangat rawan terhadap tindakan yang menghalalkan segala cara.

Watak kekuasaan ini, mengakibatkan pertarungan memperebutkan kekuasaan menjadi sangat rawan terhadap tindakan yang menghalalkan segala cara, mulai dari bujuk rayu, intimidasi sampai dengan tekanan fisik. Demokrasi hanya menjadi sekedar pertarungan perebutan kekuasaan demi kepentingan transaksional, akan dapat menceraabut posibilitas politik sebagai upaya membangun kehidupan bersama yang lebih beradab. Sedangkan menurut Alhumami (2011), korupsi politik adalah ketika pejabat Negara menyalahgunakan kekuasaan atau menyelewengkan otoritas dan wewenang untuk meraih keuntungan pribadi. Bentuk korupsi politik seperti: (i) pengambilan dana publik yang menjadi sumber pendapatan Negara, (ii) penggelapan pajak, (iii) penyunatan anggaran pembangunan, (iv) permintaan komisi untuk proyek yang didanai pemerintah (v) penyusunan untuk memuluskan proses legislasi, pembuatan kebijakan public, dan persetujuan anggaran belanja Negara.

Baharuddin Thahir (2009), pejabat publik dalam lingkungan legislatif, akan melihat kedudukan sebagai alat, bukan tujuan. Oleh karena itu kode etik mengandaikan bahwa para pejabat publik dapat berperilaku sebagai pendukung nilai moral dan sekaligus pelaksana dari perilaku politik transaksi calon legislatif nilai tersebut dalam tindakan nyata. Menurut Frederickson dan Hart (1984) bahwa pejabat publik harus memiliki moral filsuf dan aktivitas moral yang baik, yang memerlukan pemahaman dan kepercayaan terhadap nilai rezim, dan rasa kebajikan yang luas bagi orang-orang bangsa (dalam Perkasa, 2012).

Migrasi politik lebih sering dipicu hal-hal yang bersifat transaksional dan pragmatis. Perpindahan politisi ke partai lain terjadi bukan karena perbedaan ideologi tapi politisi tersebut gagal memperebutkan posisi atau jabatan strategis dalam parpol. Oleh sebab itu dalam memperebutkan kursi dalam pertarungan di gelanggang Pemilihan Umum para caleg tidak segan menggunakan cara dan jalan pintas termasuk dengan melakukan politik uang, seperti dikatakan oleh Syarif (2009:131) bahwa:

goods used in indirect money politics payment are those possessing high use value, as well as high exchange value. It is thus understandable that products included in the "nine basic needs" have become prime commodities used as indirect money political payments. While the candidates also present other goods, they are more contextual, since the goods given must be adjusted to the specific needs of the target group. To get a more comprehensive picture of this matter. Direct money politics is generally in the form of cash payment given by candidates for local government head positions to individuals or institution. The value differs from to area (Syarif, 2009: 130).

Politik uang masih merebak di segala tingkatan pada Pemilu, dengan mudah menjumpai politik uang dalam segala bentuknya, seperti pemberian sembako, bantuan materi hingga pemberian uang. Akibatnya para caleg yang maju dalam Pemilu sebagai calon pemimpin hanya terbatas dari kalangan yang memiliki sumber dana ekonomi yang besar. Ada kecenderungan bahwa mereka yang menjadi kandidat dalam berbagai jenjang Pemilu bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya sebagai politisi yang mengakar dan memahami atau mempresentasikan aspirasi rakyat. Akan tetapi karena memiliki uang maka mereka dapat menjadi caleg (Nugroho, 2009).

Semakin banyak para kandidat menginvestasikan modal sosial, budaya dan ekonomi dalam kampanye maka akan semakin banyak modal politik yang diperolehnya dan ini merupakan pintu masuk untuk merebut kekuasaan politik. Sistem politik dipandang sebagai "faktor hulu" penentu kemajuan bangsa, sedangkan faktor hilirnya dapat ditelusuri dari kemajuan masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan ekonomi, dan rasa aman bagi seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, rekrutmen caleg dapat dipandang sebagai faktor tengah dalam hubungan "hulu-hilir" sistem politik Indonesia (Pranaji, 2009).

Jika rekrutmen caleg yang terjadi hanya mengandalkan pertarungan materi, maka dalam praktik politiknya akan sangat sulit untuk menghindari munculnya transaksi politik dalam Pemilu. Kecenderungan ini dapat dibuktikan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, di mana Parpol telah

memulai terlebih dahulu dengan bertransaksi untuk duduk dalam pengurusan partai, dilanjutkan dalam penetapan caleg, dan untuk memenangkan pertarungan caleg justru melakukan transaksi politik dengan para pemilih.

2. Perilaku Memilih

Perilaku merupakan sifat alami manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan menjadi ciri khas individu atas individu lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok dan individu di masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Ditengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik yaitu perilaku yang berangkut paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.

Pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa kontestan maupun masyarakat pada umumnya. Kontestan adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi seperti partai politik. Berdasarkan UU No.10 tahun 2008 pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun, atau sudah pernah kawin. Tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang berhak memberikan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi karena alasan tertentu pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat dia terdaftar.

Dalam peraturan (KPU) No. 35 tahun 2008 tentang pemungutan dan penghitungan suara, untuk dapat menggunakan hak pilihnya pemilih tersebut harus mendaftarkan diri ke TPS yang baru, paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Jadi, secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya pada kontestan yang bersangkutan.

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang

memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik.

3. Uang Sebagai Modal Politik

Politik dan uang merupakan dua hal yang memang tidak dapat dipisahkan dalam kontestasi politik di Indonesia. Secara umum, uang dalam logika ekonomi dimaknai sebagai alat tukar atau alat yang dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang diterima secara luas sebagai pembayaran atas barang-barang atau dipergunakan dalam bermacam-macam perdagangan lain. Selain itu uang juga dimaknai sebagai penyimpan nilai atau alat ukur sumber daya kekayaan (Komarudin 1991:396). Dengan kata lain, uang dapat dipahami sebagai sumber daya yang melekat pada setiap individu yang memegangnya untuk digunakan dalam berbagai hal dan tujuan serta berhubungan dengan transaksi.

Sedangkan dalam nalar politik, makna uang tidak jauh berbeda dengan logika ekonomi yaitu sebagai sumber daya yang melekat pada setiap individu yang memilikinya dan mampu memberikan manfaat kewenangan serta kekuasaan bagi setiap pemegangnya dengan berbagai cara. Sehingga perbedaannya terletak pada cara penggunaannya. Jika dalam sudut pandang ekonomi uang digunakan sebagai alat tukar barang atau jasa, sedangkan dalam sudut pandang politik uang digunakan sebagai alat tukar yang digunakan untuk merebut, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan. Secara lebih spesifik uang dalam nalar politik menurut Alexander (2003:29-31) sebagai berikut :

“Instrumen atau alat, yang memiliki arti penting untuk mengetahui bagaimana ia digunakan orang untuk mencoba mendapat pengaruh, atau di ubah menjadi sumberdaya-sumberdaya yang lain, atau dipergunakan secara berkombinasi dengan sumberdaya-sumberdaya yang lain dalam rangka meraih kekuasaan. Karena sifat universalnya, uang pun menjadi elemen penjeja (*tracer elemen*) dalam mempelajari kekuasaan politik”

Karakter konvertibilitas yang dimiliki oleh uang membuatnya mudah untuk dirubah dari kekuatan ekonomi menjadi kekuatan politik. Bagi Nassmacher (dalam Abisono 2012:3), uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya. Dengan kata lain, setiap individu yang memiliki uang memiliki pengaruh politik untuk menggalang dukungan dalam proses memperoleh kekuasaan. Termasuk dalam proses pemilihan umum yang menjadi arena untuk memperoleh kekuasaan. Logika mobilisasi sumber daya ini pada akhirnya berjalan pada dua arah yakni berkaitan dengan bagaimana sumber daya atau uang itu didapatkan dan bagaimana uang digunakan atau didistribusikan oleh setiap individu yang memilikinya dalam persaingan elektoral dengan tujuan untuk menggalang dukungan dan memperoleh kekuasaan (Abisono 2012:14).

Dalam rangka memperoleh kekuasaan melalui pemilu, kampanye merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendulang suara masyarakat sebanyak-banyaknya. Akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi kampanye, seperti yang diungkapkan Badoh dan Husodo

(2009:5) paling tidak terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi kampanye dalam pemilu, yakni kandidat, program kerja, isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Namun demikian, aspek sumber daya dalam hal ini uang menjadi salah satu aspek penentu berjalannya aktivitas politik. Tanpa uang aktivitas politik tidak akan berjalan dan tidak akan bekerja, dengan kata lain uang merupakan modal penggerak berjalannya aktivitas politik. Jakobson mempertegas hal ini dengan mengatakan

“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaign do have impact on elektion result anda campaign cannot be run without it” (uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye memiliki pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa uang). (Jakobson 1980:33 dalam Badoh dan Husodo 2009:5).

Uang merupakan modal kampanye dalam sistem pendanaan partai politik termasuk sebagai belanja kampanye partai politik atau *campaign finance*. Dalam kampanye, uang digunakan sebagai instrumen untuk menjaring suara masyarakat sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Menurut Ari Dwipayana (2010:3) terdapat sembilan jenis pengeluaran dalam kampanye untuk memenangkan proses elektoral, yaitu

- 1) Biaya tim sukses (tim kampanye)
- 2) Biaya survey dan konsultan politik
- 3) Biaya pengadaan atribut kampanye
- 4) Biaya untuk menyelenggarakan kampanye terbuka-tertutup termasuk mobilisasi massa
- 5) Biaya kampanye di media cetak maupun elektronik
- 6) Biaya untuk memberikan sumbangan ke kantong-kantong pemilih
- 7) Biaya untuk membeli suara (*vote buying*)
- 8) Biaya untuk membayar saksi dalam proses pemungutan suara
- 9) Biaya kampanye lainnya

Namun, dalam prakteknya penggunaan uang dalam kampanye biasanya digunakan dalam saluran non-konvensional yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada untuk menjalankan kegiatan *money politics*, yaitu menggunakan uang sebagai instrumen mendapatkan suara masyarakat melalui praktek transaksi jual-beli suara antara pemilih dan kandidat wakil rakyat dalam proses elektoral. Maka, uang yang awalnya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi dalam proses transaksi jual beli barang dan jasa sekaligus akumulasi kekayaan, berubah fungsinya menjadi sumber daya politik yang digunakan untuk proses transaksi jual-beli suara selaku *political goods* yang diakumulasikan untuk mendapatkan kekuasaan melalui proses pemilu.

4. Bentuk *Money Politics* dalam Pemilu

Menurut Schffer & Schedler (2007, dalam Sumarto 2014 :31), *money politics* melibatkan “pasar dukungan politik” (*electoral market*) dengan “pembeli suara” (*vote buyers*) memberikan uang ataupun barang dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh “penjual suara” (*vote seller*), serta penjual

suara menyerahkan suaranya sebagai wujud imbalan atas uang atau barang dan jasa yang telah diterimanya.

Pemberian materi sebagai strategi pemenang elektoral, Susan. C. Stokes (2011) menjelaskan dalam skema *distributive politics* atau politik distributif. Stoke membedakan material sumber daya yang didistribusikan yakni apabila sumber daya yang didistribusikan bersifat publik maka dikategorikan sebagai strategi pemenangan programatik, namun bila tidak bersifat publik ataupun barang publik yang di "personalisasi" maka termasuk dalam strategi pemenangan non-programatik. Dalam strategi non-programatik ini, pemberian uang dibagi menjadi dua bentuk yaitu *vote buying* dan *pork barrel*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Yaitu satu model penelitian yang dimaksud membuat analisis terhadap gambaran (deskriptif) mengenai data, informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan data berupa kata-kata atau pernyataan dari seseorang. Dalam penelitian ini berusaha menggambarkan mengenai praktek politik uag yang terjadi di Kabupaten Blora selama penyelenggaraan pemilu 2014

D. HASIL DAN ANALISIS

1. Perilaku Politik

Berkaitan dengan perilaku politik di kabupaten Blora pada pemilu 2014, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, pencitraan yang digunakan oleh caleg dalam menarik perhatian dari para pemilih. Secara umum masyarakat memahami mengenai informasi-informasi tentang caleg-caleg yang akan di pilihnya hal ini seperti yang diutarakan oleh Achmad Lukman, anggota DPRD dari partai Golkar

"...masyarakat sudah paham mengenai citra dan karakter dari para caleg, namun pengetahuan itu hanya sebatas pengetahuan yang diperoleh dari media-media kampanye saja..." (Hasil Wawancara 10 September 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat hanya sebatas pada pengetahuan yang di konstruksi oleh para caleg dengan menggunakan alat peraga kampanye saja sehingga masyarakat secara otonom tidak terlalu bebas berfikir. Secara umum, masyarakat di Kabupaten Blora lebih di pengaruhi oleh pencitraan dan transaksi dalam mengambil keputusan dalam memilih hal ini seperti yang dijelaskan dalam pernyataan dari Ahmad Lutfi Nugroho, seoran pekerja lepas

"...saya pribadi lebih tertarik pada sikapnya sewaktu kampanye dan jumlah nominal uang yang saya dapat. Walaupun itu bukan pertimbangan utama namun menjadi salah satu pertimbangan saya dalam menentukan pilihan..." (Hasil Wawancara 14 September 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan adanya pola transaksional yang berkembang di masyarakat. Masyarakat sangat menggantungkan pilihannya kepada sikap pragmatismenya dari pada sikap rasional yang

seharusnya dimiliki oleh manusia. Namun rasionalitas masyarakat sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan cara pandanginya terhadap sesuatu.

2. Pengetahuan Tentang Politik Uang

Sebelum membahas mengenai praktek politik uang yang sering dilakukan oleh para caleg pada pemilu tahun 2014 di Kab. Blora, maka akan dibahas mengenai pengetahuan masyarakat serta politikus di Kabupaten Blora mengenai politik uang. Sesungguhnya masyarakat sudah mulai padai mendefinisikan mengenai politik uang itu sendiri. Masyarakat mulai kritis terhadap pemilihan-pemilihan yang sering mereka alami. Politik uang menjadi fenomena yang sudah terbiasa terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika diselenggarakannya pesta suksesi kepemimpinan oleh para elit-elit politik.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan. Hampir semua informan mengetahui tentang politik uang. Baik itu dari pelaku maupun dari objek politik uang itu sendiri, yaitu masyarakat. Berikut adalah hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Blora dari partai Gerindra Setiaji Setiaatmaja

“...tentu saya paham apa itu politik uang, politik uang adalah cara untuk membeli suara dari masyarakat untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya...”(Hasil wawancara 12 September 2015)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dari kacamata caleg atau politikus di Kabupaten Blora, politik uang adalah cara transaksi kepada masyarakat untuk mengakumulasi suara dalam memenangkannya menjadi anggota legislatif di Kabupaten Blora. Definisi politik uang adalah membeli merupakan isyarat bahwa politik uang merupakan pola transaksi yang begitu wajar ditengah-tengah elit politik lokal di kabupaten Blora. Hal ini senada dengan pernyataan dari masyarakat mengenai politik uang yaitu pernyataan dari Ahmad Lutfi Nugroho

“...politik uang adalah dimana seseorang pemilih menerima uang dari salah satu calon dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan calon itu sendiri...”(Hasil wawancara 14 September 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah mampu mendefinikan apa itu politik uang. Pola transaksi politik di masyarakat sudah menunjukkan pada perilaku yang transaksional berupa pembelian secara langsung dan penentuan harga atau juga pemberian harga mengenai suara seseorang untuk memberikan suaranya kepada calon yang memberikan uang. Sehingga transaksi ini sudah tidak bersifat sembunyi-sembunyi lagi namun sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada pola hidup pemilih dan para caleg itu sendiri.

Pernyataan-pernyataan tersebut tentu mereka tidak hanya mengarang pernyataan tanpa ada sumber yang jelas. Baik itu dari pelaku politik uang atau masyarakat yang menjadi objek politik uang sendiri pernah mempunyai pengalaman pribadi mengenai praktek politik uang itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari anggota DPRD Kabupaten Blora dari partai Gerindra Setiaji Setiaatmaja

“...saya mengetahui mengenai politik uang karena pengalaman saya berpolitik bertahun-tahun. Pola pergerakan kita untuk menang dalam pertarungan politik ini dengan cara melakukan politik uang...”(Hasil wawancara 12 September 2015)

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari masyarakat Ahmad Lutfi Nugroho seorang pekerja lepas
“...saya tahu dari pengalaman pribadi saya, pada pemilu tahun lalu saya pernah didatangi oleh kader dari calon tertentu dan memberikan uang dan meminta saya untuk memilih calon yang mereka dukung...”(Hasil wawancara 14 September 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun aktor politik di Kabupaten Blora mengetahui mengenai politik uang dari pengalaman yang pernah mereka alami atau pengalaman yang pernah mereka lakukan. Dengan kata lain bahwa pengetahuan mengenai politik uang mereka dapatkan dari kebiasaan dan pola kebiasaan berpolitik yang pernah mereka lakukan.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut sudah menunjukkan adanya politik uang pada pemilu tahun 2014 di kabupaten Blora. Namun dalam penelitian ini perlu adanya penjelasan yang konkrit mengenai ada atau tidaknya praktek politik uang pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Blora. Hal ini dijelaskan dari pernyataan dari Achmad Lukman, seorang Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Golkar.

“...pada pemilu tahun 2014 tentu saja ada politik uang, tidak hanya pada pemilu 2014 saja, namun pada pemilu-pemilu lain seperti Pilkada, Pilkades, Pilgub, Pilpres juga terdapat permainan politik uang disitu...”(Hasil wawancara 10 September 2015)

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Blora pada Pemilu tahun 2014 juga terdapat politik uang bahkan pada pemilu-pemilu yang lain. Pernyataan itu seolah-olah menunjukkan bahwa di setiap pesta demokrasi di kabupaten Blora pasti ada permainan uang atau politik uang. Karena dengan membeli suara merupakan cara mobilisasi massa yang efektif untuk memperoleh suara yang signifikan. Politik uang sudah menjadi budaya politik masyarakat dan para elit politik setempat. Karena politik uang menjadi ritual wajib yang harus dilakukan Caleg atau calon penguasa lainnya untuk memperoleh “dukungan” dari masyarakat. Politik uang sudah menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat. Karena sifat uang yang memiliki nominal dan memiliki kekuatan tetap dalam mempengaruhi pemilih sehingga para aktor politik sering menggunakan perilaku tersebut untuk mencapai tujuannya.

Didalam penelitian ini juga didapati temuan bahwa di kabupaten Blora mempunyai intensitas perilaku politik uang yang tinggi. Sehingga di Kabupaten Blora sering terjadi politik uang pada saat diselenggarakannya pesta-pesta demokrasi seperti Pilkada, Pileg atau Pilkades. Hal ini di ungkap dengan pernyataan dari Arif Nugroho seorang Panwascam Kecamatan Randublatung.
“...di Kabupaten Blora ini tergolong sering terjadi politik uang. Bahkan di setiap ada kegiatan pemilihan apapun pasti terjadi politik uang...”(Hasil wawancara 8 september 2015)

Melalui pernyataan tersebut dapat diungkap bahwa memang Kabupaten Blora sering terjadi politik uang. Masyarakat sudah semakin pragmatis dalam menentukan pilihan mereka. Pemahaman dan penilaian materialis sudah mengakar didalam aspek kehidupan mereka khususnya di wilayah Kabupaten Blora. Intensitas praktek politik uang yang cenderung tinggi tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari modernisasi masyarakat yang pesat, sehingga akan berpengaruh pada cara pandang dan cara berfikir masyarakat. Meningkatnya kebutuhan menjadikan masyarakat berusaha

mendapatkan penghasilan dan melakukan aktifitas diukur dari keuntungan yang mereka dapat. Pola masyarakat yang seperti itu dimanfaatkan oleh elit-elit politik dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional untuk memobilisasi mereka.

3. Bentuk dan Model Politik Uang

Selanjutnya, dalam melihat secara umum praktek-praktek politik uang di Kabupaten Blora, perlu dilihat mengenai bentuk dan model yang sering dilakukan para elit-elit politik dalam melakukan politik uang pada pemilu tahun 2014 yang lalu. Seperti yang di ungkap pada subbab sebelumnya bahwa intensitas politik uang di Kabupaten Blora sangat tinggi atau sering. Tentu saja ada transaksi antara caleg dan pemilih di Kabupaten Blora pada tahun 2014 yang lalu. Hal ini diungkapkan oleh pernyataan dari Teguh Wiyono seorang mantan Caleg dari Partai Golkar

“...di Blora pasti ada pemberian barang atau uang kepada pemilih, namun banyak atau sedikitnya tergantung dari caleg yang memberi...”(Hasil wawancara 10 September 2015)

Berdasarkan pernyataan dari mantan Caleg tersebut dapat diakui bahwa di Kabupaten Blora terdapat indikasi pola perilaku caleg yang diklasifikasikan kearah atau bentuk politik uang. Karena ada transaksi pemberian barang atau uang kepada pemilih sehingga politik uang sudah dapat dipastikan ada di dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang lalu. Berdasarkan pernyataan tersebut juga dapat diamati bahwa bentuk politik uang yang dilakukan oleh para caleg adalah dalam bentuk uang atau barang. Pernyataan ini juga didukung dengan pernyataan dari Ahmad Lutfi Nugroho selaku masyarakat.

“...ada pemberian dari caleg berupa sembako dan bantuan dana untuk perbaikan jalan dan masjid...”(Hasil wawancara 14 September 2015)

Dari pernyataan Ahmad Lutfi Nugroho tersebut membenarkan pernyataan sebelumnya bahwa memang dalam Pemilu 2014 di Kabupaten Blora terdapat pemberian uang dan barang yang berupa sembako kepada masyarakat. Walaupun keterangan tersebut tidak menunjukkan secara jelas niat adan alasan caleg tersebut memberi bantuan kepada masyarakat tersebut, namun dapat disinyalir bahwa pemberian tersebut salah satu strategi untuk mendulang suara pada daerah-daerah yang diberi bantuan tersebut.

Berkaitan dengan strategi caleg dalam mengumpulkan suara pada pemilu tahun 2014, tentu tidak sembarang menggelontorkan dana ke semua masyarakat. Tentu ada kelompok-kelompok sasaran yang dituju agar bantuan tersebut berdampak signifikan pada perolehan suara nantinya. Kelompok-kelompok inilah yang nantinya akan dijadikan objek mobilisasi oleh para caleg untuk memberikan dukungannya. Dengan menjadikan kelompok-kelompok masyarakat sebagai objek mobilisasi suara, maka akan mempermudah para caleg untuk merayu dan meminta suara mereka dalam pemilu 2014, mengingat dengan kekuatan kelompok, kepentingan-kepentingan individu masyarakat akan secara otomatis akan tereduksi kedalam kepentingan kelompok, sehingga isu yang di bawa oleh caleg pun berupa isu yang menguntungkan kelompok. Hal ini diperdalam dengan pernyataan dari Achmad Lukman, anggota DPRD dari Fraksi Golkar

“...dalam pemberian barang dan uang tersebut kita mengunjungi kelompok-kelompok pengajian, PKK, rapat RT, Karang Taruna bahkan pada majelis-majelis di masjid yang sedang berkumpul...”(hasil wawancara 10 September 2015)

Kelompok-kelompok yang sering dikunjungi atau dijadikan objek mobilisasi massa oleh para caleg adalah kelompok-kelompok yang disebutkan pada keterangan tersebut. Karena dengan melalui kelompok-kelompok tersebut isu yang dibawa oleh caleg akan terkesan tematik sehingga akan mudah mengurangi kepentingan pribadi masyarakat kedalam kepentingan kelompok atau golongan. Dampaknya adalah perolehan suara yang banyak dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak.

Berkaitan dengan kelompok yang menjadi sasaran dalam melakukan politik uang tersebut juga terdapat caleg yang melakukan kontrak atau kesepakatan tertulis dengan masyarakat. Seperti yang diungkap dalam pernyataan dari Setiaji Setiaatmaja, seorang anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Gerindra.

“...terdapat beberapa caleg yang melakukan kontrak kesepakatan dengan kelompok masyarakat tertentu, sepengetahuan saya ada caleg dari partai Golkar yang membuat kontrak dengan masyarakat yang kurang lebih inti dari kontrak tersebut kalau di desa ini caleg tersebut memperoleh suara minimal 60%, maka caleg tersebut akan membangun jalan di desa tersebut..”(Hasil wawancara 12 September 2015)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa politik uang sudah mengalami modifikasi dengan membuat kontrak resmi dengan masyarakat untuk menjamin aspek kepastian dari masyarakat untuk memilih salah satu caleg tersebut. Dengan melihat pola transaksional yang terjadi dimasyarakat, para caleg secara tidak langsung telah melakukan deideologisasi partai kepada masyarakat. Masyarakat sudah tidak lagi dijanjikan dengan pemikiran-pemikiran ideologis namun lebih diarahkan kepada janji-janji materialis apabila caleg tersebut memenangkan pemilu.

Namun ada pula caleg yang tidak melakukan kontrak resmi dengan masyarakat, namun langsung memberi bantuan kepada masyarakat dengan membangun beberapa infrastruktur di wilayah pemilih tersebut. Hal ini seperti yang diungkap oleh Ahmad Lutfi Nugraha seorang masyarakat yang bekerja sebagai buruh lepas.

“...di dusun saya ada pembangunan beton jalan yang katanya itu dari caleg dari partai PDIP, tapi masyarakat dan caleg tersebut tidak ada perjanjian sebelumnya...”(Hasil wawancara 14 September 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan adanya aktifitas caleg yang menggalang massa dengan melakukan pembangunan fasilitas umum namun tidak ada perjanjian dengan masyarakat sebelumnya. Menurut keterangan yang diperoleh dari narasumber bantuan tersebut berada di Dusun Menden Rejo Rt 07/06, Kecamatan Kradenan, Blora. Model penggalangan massa tersebut mungkin tidak begitu efektif karena tidak ada kontrak dengan masyarakat secara resmi, namun akan berdampak sangat signifikan terhadap perolehan suara, sebab masyarakat akan digiring untuk membentuk opini bahwa caleg tersebut dermawan atau yang lain. Disamping itu, ada model politik uang lain yang didapati dalam penelitian ini seperti pernyataan dari Arif Nugroho, Panwas Kec. Randublatung.

“...di kecamatan Randublatung, banyak para caleg yang mendekati tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ada beberapa tokoh agama biasanya pemimpin pondok pesantren yang mendapatkan bantuan dari caleg tertentu dan pemimpin pondok pesantren tersebut mengarahkan masyarakat dan santri setempat untuk memilih caleg tersebut...”(Hasil wawancara 8 September 2015)

Dengan mendekati tokoh agama atau tokoh masyarakat, caleg akan lebih mudah meraup suara yang banyak, namun kelemahannya adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat bukanlah kader yang bisa mengumpulkan suara namun mereka hanya menjual karisma yang mereka miliki agar bisa dimobilisasi oleh tokoh agama tersebut. Sehingga massa yang menjadi pengikut tokoh tersebut masih merupakan massa mengambang yang sewaktu-waktu bisa berubah haluan.

Berdasarkan waktu terjadinya politik uang atau kapan para caleg tersebut melakukan politik uang. Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa mereka menerima uang dari caleg pada saat 1 hari sebelum pelaksanaan pemilu. Seperti keterangan dari Suharno seorang petani di kecamatan Kredenan, Blora.

“...saya menerima uang dari caleg no urut 3 dari PDIP pada waktu sehari sebelum pencoblosan. Waktunya kurang lebih malam hari jam 8 malam...”(Hasil wawancara 7 September 2015).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya pembelian suara secara langsung oleh caleg kepada masyarakat dengan memberikan uang secara perorangan dengan tujuan agar masyarakat memilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara besoknya. Politik uang sudah dilakukan para caleg secara terang-terangan dengan perhitungan yang seakurat mungkin. Para caleg terkadang membuat list data pendukung yang sudah pasti memilihnya nanti sehingga data itulah yang dijadikan dasar dari caleg tersebut untuk memberikan uang kepada masyarakat yang masuk dalam data tersebut.

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan dari Ahmad Lutfi Nugroho, seorang pekerja lepas.

“...kemarin waktu pemilu saya di beri uang dari caleg Demokrat untuk memilihnya. Waktunya pagi-pagi jam 4 pagi...”(Hasil wawancara 14 September 2015)

Apabila dilihat ritme waktunya tersebut, serangan fajar masih menjadi trend dalam melakukan politik uang. Pernyataan tersebut menjelaskan waktu pemberian uang yaitu jam 4 pagi. Sehingga para caleg sudah barang tentu melakukan serangan fajar dengan membeli suara perorangan pada pagi hari sebelum pemungutan suara.

Berkaitan dengan jumlah nominal yang diberikan caleg kepada masyarakat atau pemilih untuk membeli suara. Jumlah nominal tersebut bervariasi, tergantung kemampuan dari caleg tersebut. Nominal yang diberikan para caleg tersebut berkisar 20-50 ribu rupiah. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Arif Nugroho, seorang Panwascam kecamatan Randublatung. “menurut pengamatan yang saya peroleh, bahwa para calon anggota legislatif banyak yang memberikan uang kepada masyarakat dengan kisaran nominal 20.000-50.000, namun ada pula yang di beri 75 ribu per orang...”(Hasil wawancara 8 September 2015)

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa jumlah nominal dari uang yang diberikan kepada masyarakat oleh para caleg adalah berkisar 20-50 ribu rupiah dan ada yang di beri 75ribu rupiah. Perbedaan nominal tersebut sesuai kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, pembelian harga suara sudah menunjukkan ke arah harga pasar yang seolah-olah pembelian suara pada saat pemilu merupakan kegiatan perdagangan biasa yang terdapat penjual dan pembeli. Kondisi demikian sangat ironis mengingat demokrasi adalah konsep yang menekankan kebebasan hak individu tanpa ada intervensi secara langsung dari pemangku kepentingan khususnya dalam pemilu yang merupakan kegiatan 5 tahunan dan selalu diselenggarakan.

Dalam subbab ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa model politik uang yang dilakukan oleh para caleg di Kabupaten Blora pada Pemilu 2014 yang lalu yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi daerah pemilihannya dalam bentuk sembako, bantuan uang atau hibah dan juga berupa pembangunan infrastruktur masyarakat yang umumnya adalah pembangunan jalan atau pembangunan tempat ibadah.

Dalam penelitian ini didapati temuan bahwa ada bentuk modifikasi dalam politik uang dengan menjalin kontrak resmi dengan masyarakat dan membuat kontrak bermeterai dan ditanda tangani oleh pihak dari masyarakat atau kelompok dengan caleg yang bersangkutan dengan perjanjian masyarakat mampu memberikan suara minimal yang di tentukan oleh caleg lalu caleg yang bersangkutan memberikan hadiah atau janji dalam hal ini adalah pembangunan fasilitas umum.

Apabila dilihat dari aspek pesan dalam komunikasi politik yang dilakukan para caleg di kabupaten Blora khususnya, secara tidak langsung caleg melakukan deideologisasi terhadap partainya sendiri kepada masyarakat. Karena pendidikan politik yang dilakukan partai tidak mengarah pada penawaran ideologi atau pemikiran yang mereka bawa namun lebih mengarah kepada transaksi material. Sehingga cara pandang masyarakat kepada partai politik sudah sangat berbeda. Masyarakat sudah tidak mengenal lagi ideologi-ideologi yang menjadi dasar terbentuknya partai-partai politik tersebut karena *mindset* dari masyarakat sudah diubah secara tidak langsung seiring maraknya praktek politik uang pada setiap acara pemilihan umum.

4. Aktor Pelaku Politik Uang

Politik uang merupakan media transaksional bagi kandidat dan pemilih untuk saling menguntungkan dalam pemilu atau suksesi kepemimpinan lainnya. Kondisi yang saling menguntungkan tersebut justru membuat nilai-nilai demokrasi dalam pemilu menjadi luntur karena dengan uang mencederai kejujuran, sportifitas persaingan serta menimbulkan persaingan yang tidak adil bagi calon-calon lain.

Dengan adanya praktek politik uang disetiap pemilu maupun di setiap pemilihan pemimpin secara langsung menjadikan masyarakat sebagai pemilih diperlakukan sebagai objek yang mampu dan mudah dimanipulasi oleh kandidat dan relasi-relasi kekuasaannya. Berkaitan dengan pemilu di Kabupaten Blora, apabila membahas mengenai politik uang tentu saja tidak lepas dari aktor-aktor yang melakukan praktek tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Achmad Lukman, seorang anggota DPRD Kabupaten Blora dari fraksi Golkar. "...biasanya yang mmberikan uang kepada masyarakat adalah para kader-kader dari calon tersebut sesuai data yang mereka susun sebelumnya..."(Hasil wawancara 10 September 2015)

Yang memberikan uang kepada masyarakat tentu saja kader-kader mereka yang bekerja, namun kader tersebut tidak hanya masyarakat biasa yang menjadi suruhan dari caleg namun bisa juga pejabat atau elit politik lokal yang membantu caleg tersebut secara langsung. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Ahmad Lutfi Nugroho, seorang pekerja lepas.

"...di beberapa desa ada keterlibatan kepala desa dalam praktek politik uang, tidak jarang mereka memberikan dana/uang secara langsung dalam kegiatan rapat-rapat desa dan meminta dukungan masyarakat untuk mendukung salah satu calon yang dia dukung..."(Hasil wawancara 14 September 2015)

Berdasarkan pernyataan ini menunjukkan adanya keikutsertaan birokrasi di tingkat lokal dalam memobilisasi masyarakat. Kepala desa secara politis memiliki kekuatan yang kuat di masyarakat. Posisinya yang sangat dekat dengan masyarakat membuatnya mudah untuk mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan muatan-muatan lokalnya.

Posisi kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat membuatnya mempunyai basis pendukung yang kuat di masing-masing desanya, sehingga tidak jarang para caleg atau para kandidat politik lainnya berebut untuk memobilisasi kepala desa yang ada di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bora guna mengumpulkan suara yang ada di wilayahnya. Keikutsertaan kepala desa dalam praktek politik uang menambah kasus-kasus mobilisasi birokrasi semakin panjang. Banyak kepala desa yang mengaku mengenai keterlibatannya dalam melakukan politik uang adalah semata-mata untuk mencari bantuan sebanyak-banyaknya untuk pembangunan desanya.

Pola transaksional yang demikian tersebut menjadikan para caleg dan kepala desa membuat kontrak politik tertentu untuk memenangkan caleg tersebut dengan syarat yang diajukan oleh kepala desa. Dampaknya bagi kepala desa adalah naiknya dukungan kepada kepala desa karena mampu menyediakan dana yang besar untuk membangun desanya sehingga kesempatan menang dalam pencalonan kepala desa pada periode berikutnya menjadi terbuka lebar karena image yang mereka bangun.

Selain kepala desa, ada juga keterlibatan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam praktek politik uang di Kabupaten Bora. Umumnya tokoh agama yang terlibat adalah para ulama atau ustadz di pondok pesantren yang mengarahkan santri-santri lokal dan masyarakat di sekitarnya untuk memilih salah satu calon yang mereka dukung. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Teguh Wiyono, seorang mantan Caleg dari Partai Golkar.

"...ada keterlibatan tokoh agama di Kabupaten Bora. Ada salah satu pondok pesantren yang ulama nya memberikan uang kepada sejumlah orang dan santrinya untuk memilih caleg tertentu dalam acara pengajian yang diselenggarakan di pondoknya dan caleg yang di dukungnya juga hadir dalam acara tersebut..."(Hasil wawancara 10 September 2015).

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap-sikap yang materialis sudah menjadi hal yang wajar terjadi di tengah-tengah masyarakat bahkan di lingkungan para ulama dan pemuka agama. Pemanfaatan hegemoni agama untuk kepentingan dalam memperoleh kekuasaan sudah sangat terang-terangan terjadi, bahkan agama dijadikan seseorang sebagai alat untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat atau berbuat sewenang-wenang atas nama agama. Keterlibatan pemuka agama ini juga didukung dengan

pernyataan dari Arif Nugroho, selaku Panwascam Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora.

“...walaupun tidak secara terbuka, keterlibatan ulama dalam praktek politik uang terjadi di kabupaten Blora. Umumnya mereka adalah ulama-ulama yang berafiliasi dengan partai Islam yang menjadi peserta pemilu...”(Hasil wawancara 10 September 2015)

Keterangan tersebut agak berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Pernyataan sebelumnya menjelaskan bahwa keterlibatan ulama atau pemuka agama dalam praktek politik uang sudah terbuka karena dilakukan dimuka umum, lain halnya dengan pernyataan dari Arif Nugroho yang menyatakan bahwa keterlibatan ulama tidak terang-terangan, dan ulama yang melakukan itu adalah ulama yang berafiliasi pada partai Islam yang menjadi peserta pemilu tahun 2014 yang lalu.

Melihat dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pemuka agama dewasa ini sudah banyak yang ikut serta ke dalam politik praktis. Tidak jarang mereka memanfaatkan gelar sosial yang di sandangnya untuk mendulang suara dalam pemilu. Afiliasi mereka terhadap partai tertentu sudah menunjukkan adanya sekulerisasi antara agama dan urusan negara sehingga dampaknya adalah moral menjadi sangat diabaikan. Selain tokoh agama yang terlibat dalam politik uang pada pemilu 2014, juga terdapat keterlibatan dari PNS di lingkungan Pemkab Blora. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Teguh Wiyono seorang mantan caleg dari partai Golkar.

“...di setiap pemilu pasti ada keterlibatan PNS. Karena PNS di bawah kendali langsung oleh Bupati sehingga sangat memungkinkan untuk dimobilisasi...”(Hasil wawancara 10 September 2015)

Pernyataan diatas menunjukkan adanya keterlibatan PNS dalam berpolitik. Keterlibatan PNS dalam melakukan aktifitas politik ini pun sudah menyalahi aturan karena berdasarkan undang-undang, seorang PNS harus netral. Namun di satu sisi PNS kehilangan kekuatannya apabila sudah dikaitkan dengan hierarkinya. Dengan kata lain, PNS sangat mudah di mobilisasi karena kepentingan dari PNS itu sendiri dengan kehendak dari Bupati yang menjadi atasannya sehingga seorang PNS tidak dapat menolak perintah langsung dari Bupati yang memimpinya.

Namun pada umumnya mobilisasi PNS ini tidak langsung dilakukan oleh Bupati sebagai pembina kepegawaian tertinggi di daerah, namun kebanyakan ada peran dari pejabat setempat yang memobilisasi PNS secara langsung seperti Kepala Dinas/Badan, Camat dan Lurah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Achmad Lukman, DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Golkar.

“...pada dinas tertentu ada informasi yang saya terima bahwa ada kepala dinas yang membagikan uang ke seluruh staf yang ada untuk memilih caleg dari partai tertentu di daerah pemilihan masing-masing...”(Hasil wawancara 10 September 2015)

Politik uang tidak hanya terjadi di masyarakat umum saja namun terjadi di lingkungan instansi pemerintah yang keseluruhan pegawainya berstatus sebagai PNS. Karena PNS masih mempunyai hak pilih sehingga PNS dijadikan sasaran yang sangat mudah untuk di mobilisasi mengingat PNS selalu bekerja menggunakan sistem hierarki yang cenderung ketat, sehingga cara memobilisasinya pun juga mudah. Keterlibatan pejabat di lingkungan Pemkab

Blora ini juga didukung dengan pernyataan dari Arif Nugroho seorang Panwascam Kecamatan Randublatung
“...ada keterlibatan dari pejabat di lingkungan Pemkab Blora, termasuk camat banyak yang melakukan kampanye terselubung ke dalam masyarakat secara langsung untuk memenangkan calon tertentu...”(Hasil wawancara 8 september 2015)

Dari pernyataan tersebut sudah sangat jelas disebutkan bahwa ada keterlibatan PNS dalam politik uang serta ada keterlibatan pejabat di lingkungan Pemkab Blora dalam melakukan praktek politik uang. Camat sebagai pejabat wilayah di bawah langsung oleh Bupati mempunyai akses yang sangat menguntungkan untuk memobilisasi masyarakat. Karena posisi camat yang sangat dekat dengan masyarakat sehingga secara hukum camat mempunyai legitimasi yang kuat untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat walaupun di dalamnya terjadi kampanye terselubung bahkan politik uang.

Kenyataan lain yang perlu diperhatikan selain aktor yang berperan dalam praktek politik uang di Kabupaten Blora adalah motif atau alasan para aktor tersebut melakukan politik uang. Alasan mengapa memilih politik uang sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dapat dibandingkan berdasarkan dari sudut pandang aktor atau pelaku politik uang yaitu para caleg dan elit politik lokal di Kabupaten Blora dan dari sudut pandang masyarakat selaku objek atau sasaran politik uang. Dari sudut pandang caleg, mereka beralasan bahwa masyarakat sekarang sudah sangat pragmatis. Masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan retorika dan janji-janji yang ditawarkan oleh para caleg. Sehingga caleg melakukan politik uang untuk membeli suara masyarakat dalam pemilu sebagai jalan pintas. Hal ini disampaikan oleh Teguh Wiyono seorang mantan caleg dari Partai Golkar.

“...masyarakat sudah pandai, wujud kepandaian mereka adalah menolak segala retorika dan mengkritisi setiap program dan janji yang kami tawarkan, ditambah lagi praktek politik uang ini sebageian besar dilakukan oleh para caleg sehingga kita adu kekuatan dari segi dana dari pada adu pemikiran untuk memenangkan persaingan ini...” (Hasil wawancara 10 September 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan kalau masyarakat di kabupaten Blora sudah pandai dan tidak mudah percaya dengan janji-janji dan pidato-pidato yang dilakukan oleh para caleg sehingga mereka memanfaatkan sikap prgmatis masyarakat. Disamping itu budaya politik uang sudah marak dan wajar dilakukan oleh para caleg sehingga persaingan untuk mendapatkan jabatan sebagai anggota dewan ini bukan persaingan program atau pemikiran melainkan persaingan dalam adu kekuatan dana. Walaupun tidak selamanya caleg yang memiliki dana kuat menjadi pemenang karena masyarakat pandai dalam memilih.

Selain itu sudut pandang dari masyarakat juga layak untuk disimak sebagai pembanding dari kacamata caleg dalam melakukan politik uang. Masyarakat kebanyakan karena alasan ekonomis mereka mau menerima politik uang bahkan tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkannya. Sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam menerima politik uang tersebut. Dalam hal ini masyarakat berpendapat bahwa kebutuhan yang semakin meningkat menuntut mereka untuk mencari penghasilan tambahan dan tidak membuang waktu dalam mencari uang atau penghasilan. Alhasil kebiasaan caleg yang

membeli suara pada setiap acara pemilihan umum sering dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan uang tambahan. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Lutfi Nugroho seorang pekerja lepas.

“...karena kebiasaan dari para caleg memberikan uang itulah masyarakat kebanyakan terbiasa dengan politik uang, ditambah lagi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat sehingga mereka tidak mau rugi dengan datang ke TPS, ditambah lagi banyak masyarakat yang iri bila tetangganya dapat uang dari caleg lain sedangkan dia tidak dapat maka mereka menuntut adanya politik uang tersebut...” (Hasil wawancara 14 September 2014)

Pernyataan tersebut memang sangat berhubungan dengan kebiasaan dari para caleg dalam melakukan politik uang. Faktor ekonomi mendominasi alasan masyarakat dalam mewajarkan politik uang. Sehingga tidak hanya kebiasaan yang dilakukan caleg saja, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memaksa mereka untuk berfikir lebih materialis dari pendahulu-pendahulu mereka. Dampak modernisasi salah satunya adalah adanya pergeseran status pada kebutuhan masyarakat yang mulanya sebagai kebutuhan tersier atau kebutuhan sampingan yang tidak begitu mendesak menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi setiap saat. Contoh pergeseran itu sangat terlihat dengan adanya HP menjadi kebutuhan primer yang menuntut masyarakat untuk memenuhi. Hasilnya adalah ada represi ingatan masyarakat yang memaksa masyarakat untuk berfikir materialis.

5. Penanganan Kasus Politik Uang dalam Pemilu 2014

Praktek-praktek politik uang tergolong kasus dalam pemilu. Karena di dalam UU sudah di atur bahwa dalam penyelenggaraan pemilu tidak diperbolehkan melakukan politik uang dalam mengumpulkan suara dari masyarakat. Sehingga fungsi Panwaslu sangat penting dalam mencegah politik uang ini berkembang di masyarakat. Berkaitan dengan fungsi pengawasan dalam pemilu tentu ada kasus yang berkaitan dengan politik uang selama masa pemilu. Keberadaan kasus yang seharusnya di tindak oleh Panwaslu tentu saja ada. Hal ini senada dengan pernyataan dari Setiaji Setiaatmaja, seorang anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Gerindra.

“...kasus tentang politik uang tentu saja ada, karena sudah banyak laporan dan aduan dari berbagai calon mengenai temuan kasus politik uang selama pemilu 2014...”(Hasil wawancara 12 September 2015)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya aduan kasus kepada Panwaslu mengenai politik uang yang dilakukan oleh beberapa caleg peserta pemilu. Keberadaan kasus tersebut merupakan titik awal dari Panwaslu untuk menindak pelanggaran pemilu tersebut. Namun keberlangsungan kasus tersebut terkadang tidak di tindaklanjuti oleh Panwaslu karena alasan-alasan hukum yang tidak kuat termasuk barang bukti. Hal ini senada dengan pernyataan dari Arif Nugroho, seorang anggota Panwascam kecamatan Randublatung.

“...kasus mengenai politik uang tentu ada karena memang banyak aduan yang di tujukan kepada panwaslu kabupaten, namun rata-rata kasus yang masuk tidak cukup bukti sehingga kami kesulitan untuk menindak pelanggaran tersebut...”(Hasil wawancara 8 September 2015)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kendala yang dihadapi oleh Panwaslu dalam menindak praktek politik uang di Kabupaten Blora pada pemilu tahun 2014. Dalam penanganannya, kasus politik uang memang susah untuk dibuktikan mengingat laporan yang sampai ke panwaslu hanya berupa dugaan yang mempunyai saksi mata namun tidak ada bukti. Sehingga memang sangat susah untuk pembuktiannya. Masyarakat pun enggan untuk melaporkannya karena aktifitas politik uang lebih menguntungkan masyarakat dari pada melaporkannya. Kondisi pragmatis inilah yang terkadang membuat politik uang sulit untuk ditindak. Berkaitan ada dan tidaknya kasus mengenai politik uang, kebanyakan kasus politik uang yang dilaporkan ke Panwaslu berupa kasus pemberian uang langsung dari caleg ke masyarakat. Temuan ini sesuai dengan pernyataan dari Teguh Wiyono, mantan Caleg dari Partai Golkar. "...kasus yang sering dilaporkan adalah adanya aktifitas jual beli suara oleh caleg dan pemilih, padahal yang namanya politik uang tidak terbatas pada jual beli suara saja, termasuk pemberian bantuan dan barang kepada masyarakat..."(Hasil wawancara 10 September 2015)

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa memang kasus yang sering dilaporkan ke Panwaslu adalah jual beli suara di masyarakat oleh para caleg. Sebab terkadang masyarakat masih mempunyai pemahaman yang sempit terhadap jenis praktek-praktek yang tergolong politik uang. Padahal politik uang tidak berhenti pada aktifitas jual beli suara atau pemberian uang kepada masyarakat saja, namun segala bentuk pemberian dari caleg yang bernilai dan berharga adalah bentuk dari politik uang. Namun di satu sisi lain, masyarakat tidak mau melaporkan aktifitas caleg yang memberikan bantuan dan barang atau pembangunan infrastruktur masyarakat karena masyarakat banyak diuntungkan dalam praktek-praktek tersebut sehingga masyarakat enggan untuk menyoal bantuan tersebut. Ditambah masyarakat dan caleg sudah terlibat dalam kontrak politik yang isinya sangat transaksional.

Dalam perkembangannya, kasus politik uang yang ditangani oleh Panwaslu pada pemilu 2014 dapat tergolong minim. Hal ini dikarenakan minimnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan politik uang. Sekali lagi, masyarakat sekarang adalah masyarakat yang transaksional dan pragmatis sehingga sangat tidak mungkin politik uang tidak diterima oleh masyarakat. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Ahmad Lutfi Nugroho, seorang buruh lepas.

"...sepengetahuan saya, tidak ada temuan kasus yang ditangani oleh Panwaslu, karena masyarakat sendiri tidak mau mempersoalkan masalah politik uang yang dilakukan oleh para caleg ini, bahkan ada sebgaiian masyarakat yang justru menanggapi politik uang ini adalah hal yang di tunggu-tunggu oleh mereka..."(Hasil wawancara 14 September 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut membenarkan asumsi penulis bahwa partisipasi masyarakat tergolong sangat rendah dalam hal pencegahan politik uang. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa politik uang adalah salah satu pelanggaran atau bentuk kecurangan pada pemilu yang secara

langsung menguntungkan masyarakat. Dari pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya sikap yang konformitif dari masyarakat mengenai politik uang. Karena masyarakat justru menunggu praktek politik uang tersebut dilakukan. Sehingga dalam penelitian ini lemahnya fungsi Panwaslu dalam mencegah politik uang lebih disebabkan karena partisipasi masyarakat yang sangat kurang.

Selanjutnya berkaitan dengan respon masyarakat terhadap politik uang yang sering terjadi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masyarakat ada yang menolak namun tidak sedikit yang menerima bahwa berharap adanya politik uang tersebut. Walaupun dewasa ini sikap masyarakat sudah mulai kritis dalam memilih pemimpin, sikap pragmatis masyarakat juga berkembang seiring berkembangnya sikap kritis masyarakat maka uang masih sangat berpengaruh dalam sikap politik masyarakat. Respon masyarakat ini dijelaskan dengan pernyataan dari Teguh Wiyono seorang mantan caleg dari Partai Golkar.

“...respon masyarakat banyak yang menanggapi positif adanya politik uang ini, bahkan banyak yang enggan pergi ke TPS bila tidak mendapatkan uang karena pergi ke TPS menurut masyarakat adalah kegiatan yang menyita waktu sehingga harus ada uang pengganti karena tidak bisa masuk kerja...”(Hasil wawancara 10 September 2015)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sikap yang menerima dari masyarakat berkaitan dengan politik uang ini. Dalam teori Rational Choice bahwa masyarakat memiliki sikap yang rasional dalam memilih kondisi lingkungan yang menurutnya menguntungkan untuk dilakukan. Sikap masyarakat yang rasional ini terkadang dimanfaatkan oleh para elit politik untuk diarahkan ke dalam bentuk pragmatisme politik yang materialis sehingga bagi pemodal yang besar, masyarakat akan lebih mudah dibeli suaranya menggunakan uang. Namun tidak ada juga masyarakat yang menolak adanya politik uang seperti yang disampaikan oleh Achmad Lukman, anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Golkar

“...tidak semua masyarakat menerima politik uang, ada pula masyarakat yang sudah memiliki pilihan tetap terhadap caleg tertentu karena ikatan kedaerahannya walaupun tanpa di beri uang sedikitpun, namun mereka tidak menolah jika uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan atau pembangunan fisik di daerahnya...”(Hasil wawancara 10 September 2015)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Blora memiliki pemahaman yang kurang berkaitan dengan politik uang sehingga mereka mengalami kesulitan membedakan antara politik uang dengan bantuan sosial yang mereka terima. Di satu sisi lain, sikap pragmatis masyarakat di Kabupaten Blora tergolong masih sangat tinggi karena mereka masih mau menerima bantuan dari caleg lain dan mau memilih caleg tersebut. Sikap tersebut tentu saja tidak lepas dari kondisi ekonomi yang dialami kebanyakan dari masyarakat di Kabupaten Blora dan mengharapkan kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya.

E. PENUTUP

Politik uang merupakan praktek ilegal dalam pemilu namun seolah-olah mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang kuat. Pelaksanaanya tersebut sangat susah untuk didefinisikan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat di simpulkan. Dalam hal sikap masyarakat di kabupaten Blora lebih dipengaruhi pada pola-pola transaksional. Dalam hal ini masyarakat sangat pragmatis dalam menentukan pilihan-pilihan politisnya. Hal ini dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Blora. Di samping itu pertimbangan yang di gunakan masyarakat Blora dalam memilih adalah pencitraan yang di sajikan oleh para caleg.

Berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai politik uang. Masyarakat sudah semakin pragmatis dalam menentukan pilihan mereka. Pemahaman dan penilaian materialis sudah mengakar didalam aspek kehidupan mereka khususnya di wilayah Kabupaten Blora. Intensitas praktek politik uang yang cenderung tinggi tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari modernisasi masyarakat yang pesat, sehingga akan berpengaruh pada cara pandang dan cara berfikir masyarakat. Meningkatnya kebutuhan menjadikan masyarakat berusaha mendapatkan penghasilan dan melakukan aktifitas diukur dari keuntungan yang mereka dapati. Dan pola masyarakat yang seperti itu dimanfaatkan oleh elit-elit politik dari tingkat lokal smpai ke tingkat nasional untuk memobilisasi mereka.

Sedangkan berkaitan dengan model politik uang yang terjadi selama pemilu 2014, kebanyakan dalam bentuk pemberian barang sembako, souvenir dan hibah dana kepada masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana umum di lingkungannya. Namun terdapat modifikasi bentuk politik uang dalam bentuk yang lebih formal yaitu dengan pembuatan kontrak antara pemilih dengan caleg. Cara kerjanya adalah caleg menawarkan kotrak dengan masyarakat tertentu di kabupaten Blora, jika masyarakat bersedia, maka masyarakat membuat kesepakatan dengan caleg untuk memberi dukungan kepada caleg tersebut dengan jumlah suara minimal yang disepakati sebelumnya. Apabila masyarakat mampu memberikan dukungan lebih dari batas minimal tersebut maka caleg wajib untuk memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya. Selebihnya politik uang di kabupaten Blora diwarnai dengan pola transaksi berupa pemberian uang kepada pemilih dan masih ada caleg yang melakukan serangan fajar.

Dalam hal aktor yang terlibat, di semua pemilu keterlibatan orang-orang yang disegani dalam politik uang sudah menjadi rahasia umum. Di Kabupaten Blora aktor-aktor yang terlibat tentu saja adalah kader dari caleg-caleg yang berkompetisi di pemilu 2014 kemarin. Selain itu ada keterlibatan tokoh agama yang memobilisasi santri-santri lokal dan masyarakat dengan menggunakan uang dan memanfaatkan karisma yang di miliki. Keterlibatan PNS juga tidak kalah banyak pada pemilu 2014. PNS sebagai aparat sipil yang selalu berhubungan dan dekat dengan masyarakat menjadi objek yang sangat mudah dimanfaatkan oleh para caleg atau elit politik lainnya. Keterlibatan PNS ini di tandai dengan adanya mobilisasi PNS oleh beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkab Blora serta adanya kegiatan kampanye terselubung yang dilakukan oleh camat.

Dalam hal penanganan kasus politik uang di Kabupaten Blora masih tergolong minim. Laporan kasus mengenai politik uang sangat banyak di Panwaslu Kabupaten Blora. Namun kasus tersebut sulit untuk di tindaklanjuti karena minimnya bukti dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam

mengadukan praktek politik uang di lingkungan mereka masing-masing. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan praktik politik uang di kabupaten Blora dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah dan pengetahuan masyarakat mengenai politik uang yang masih minim. Masyarakat masih kurang paham mengenai perilaku-perilaku politik yang tergolong dalam politik uang.

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

- Alexander, Herbert. E. (2003), *Financing Politics Politik Uang dalam pemilihan Presiden SecaraLangsung, Pengalaman Amerika serikat*. Yogyakarta : Narasi.
- Amich Alhumami. 2011. *Korupsi, Kekuasaan, dan Patronase Politik*. Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 40 No. 1. CSIS: Jakarta.
- Badoh, Ibrahim Fahmi. (2009).*MemantauKorupsiPemilu*.Jakarta : Yayasan Tifa.
- Dwipayana, A.A., G.N, Ari. (2010). *Globalism: pergulatan Politik Representasi Atas Bali*. Denpasar: Uluangkep Press.
- Firmanzah. 2009. *Marketing Politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Gedhe, GustiNgurah(Ed), Robertson, Sir Dennis. (1963).*Uang/Money*. Jakarta : Bhratara.
- Gaffar Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hidayat Syarif. 2009. *Pilkada, Money Politics and the Dangers of "Informal Governance " Practices. Dalam Deepening Democracy in Indonesia*. Edited by Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto. Institute of Southeast Asian Studies: Singapura.
- Indra J. Piliang. 2008. *Partai Politik dan Demokrasi Deliberatif*. Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 37 No. 2. CSIS: Jakarta.
- Kana, Nico L. *Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh : Kasus Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Renai Tahun 1, No.2, April-Mei 2011.
- Kristiadi . J.2011. *Politik Bermartabat, Meluruskan Reformasi Sesat*. Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 40 No. 4. CSIS: Jakarta
- Komaruddin, (1991).*Uang Di Negara Sedang Berkembang*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nugroho Heru. 2009. *Menerobos Lingkaran Involusi Politik di Indonesia*. Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 38 No. 3. CSIS: Jakarta.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Perkasa Djati andika Vidhy. 2012. *Bola Panas Menjelang Pemilu 2014 : Kegaduhan Politik dan Konflik Internal Partai Politik*. Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 41 No. 4. CSIS: Jakarta.
- Pranadji Tri. 2009. *Revitalisasi Sistem Politik untuk Kemajuan Bangsa*. Dalam Jurnal Analisis CSIS Volume 38 No. 4. CSIS: Jakarta.
- Sardini, Nur Hidayat. (2011).*Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Cet. 1*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Schaffer, Frederic Charles. (2007). *Election For Sale*. Boulder. Lynne Rienner Pub.

- Sumarto, Mulyadi. (2014). *Perlindungan Sosial dan Klientelisme : Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke 6. ALFABETA. Bandung.
- Thoha, Miftah. (2008). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Thahir Baharudin. 2009. *Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Upaya Membangun Etika Politik dan Komunikasi Politik Partisipatif*. Dalam Jurnal Ilmiah Pemerintahan Edisi 31. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia: Jakarta
- Taufik, Ahmad. 2004. *Modul Penelitian Sosial*. Jurusan Ilmu Pemerintahan. FISIP Undip Semarang.
- Internet:
www.infoblora.com. Yang diakses pada tanggal 25 September 2014. Diakses pada pukul 20:30 WIB